



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN KINERJA

2020



Pindai saya



Situs Candi Plaosan

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan laporan kinerja yang pertama disusun dalam periode perencanaan jangka menengah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Selain sebagai laporan kinerja dalam periode perencanaan jangka menengah 2020-2024, Laporan Kinerja Tahun 2020 memiliki makna khusus karena merepresentasikan kondisi pelaksanaan kinerja di tengah pandemi Covid-19. Adaptasi memang tidak mudah untuk dijalani, namun dengan cara pandang bahwa kondisi pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai pengalaman berharga yang mendewasakan, maka segala upaya dilakukan agar target kinerja tercapai.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menetapkan 1 (*satu*) sasaran kegiatan dan 1 (*satu*) indikator kinerja. Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong dilakukannya upaya-upaya seadaptif bahkan sekreatif mungkin, demikian pula dengan adanya revisi pemotongan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020, menambah pengalaman dan pendewasaan untuk menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan. Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan semangat dan upaya tersebut maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan.

Target kinerja tahun 2020 berhasil dipenuhi, namun demikian berdasarkan evaluasi dan penilaian yang objektif, terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti pada tahun mendatang, yaitu :

1. Penyesuaian internal terkait perubahan organisasi dan tata kerja (OTK) pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, yaitu penghapusan jabatan Kepala Seksi Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan;
2. Semakin berkurangnya SDM teknis pelestarian Cagar Budaya karena faktor pensiun, terutama untuk pekerjaan pemugaran, pemeliharaan, dan pengamanan (Juru Pelihara Cagar Budaya, Juru Pugar Cagar Budaya, dan Petugas Keamanan);
3. Tingginya jumlah permintaan peninjauan temuan dan bantuan teknis pelestarian Cagar

Budaya dari lembaga lain dan masyarakat belum seimbang dengan jumlah SDM teknis pelestarian Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, sehingga menyebabkan kemunduran jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan intern;

4. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya belum optimal, indikasinya adalah belum seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Tengah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Peraturan Daerah.

Dengan tindak lanjut, dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat ditangani.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020.

Klaten, 28 Januari 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah



Sukronedi, S.Si., M.A.
NIP.196812291995121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	2
B. DASAR HUKUM	4
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
B. REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV. PENUTUP	31
LAMPIRAN	33





Hasil Foto peserta lokakarya teknik fotografi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan rencana strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 2020-2024. Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Pandemi Covid-19, perubahan organisasi dan tata kerja, serta revisi anggaran menjadikan Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 juga memiliki makna khusus sebagai representasi sekaligus dokumentasi pelaksanaan kinerja yang berguna untuk menambah pengalaman dan pendewasaan sebagai organisasi yang responsif terhadap perubahan.

Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :




Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020


IKK 1: Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan



Ringkasan Capaian IKK

Target dan Realisasi Kinerja 2020





Kinerja Keuangan

Beberapa permasalahan/kendala spesifik yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah :

1. Penyesuaian terhadap revisi pemotongan anggaran sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020;
2. Perubahan susunan tim pelaksana kegiatan sebagai respon terhadap perubahan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Kemendikbud yang baru;
3. Jadwal pembangunan fisik/pemugaran/konstruksi/kegiatan pengumpulan data lapangan tertunda dan ada yang terhenti sementara untuk beradaptasi dengan prosedur kerja serta protokol kesehatan selama pandemi Covid-19;
4. Penyelesaian laporan akhir kegiatan oleh tim pelaksana mengalami keterlambatan;
5. SDM teknis pelestarian Cagar Budaya semakin berkurang karena faktor pensiun dan distribusi SDM harus terbagi untuk melayani permintaan peninjauan temuan serta bantuan teknis pelestarian Cagar Budaya dari instansi lain;
6. Beberapa Cagar Budaya terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pemerintah Daerah belum mempunyai kecukupan sumber daya dan kebijakan melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya di bidang kebudayaan, khususnya pengelolaan serta pelestarian Cagar Budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul adalah :

1. Revisi pemotongan anggaran dilakukan berdasarkan urgensi dan urutan prioritas kegiatan;
2. Koordinasi dan penjadwalan ulang kegiatan pasca ditetapkannya tatanan kerja baru pada masa new normal yang didukung dengan sinkronisasi penjadwalan pegawai yang termasuk kategori WFH dan WFO seefektif dan seefisien mungkin;


3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara intensif dan berkala;
4. Menugaskan pamong budaya ahli madya sebagai penanggung jawab substansi tugas yang sebelumnya diampu oleh Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan;
5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Peraturan Daerah agar tercipta kerjasama yang harmonis dan transparan;
6. Meningkatkan internalisasi pelestarian Cagar Budaya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif secara daring dan berdampak langsung pada peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Akademisi, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya;
7. Peningkatan motivasi kerja pegawai khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19.

BAB I PENDAHULUAN



A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.




Infografis Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Jumlah PNS dan Golongan




● Golongan I	: 22 Pegawai
● Golongan II	: 175 Pegawai
● Golongan III	: 47 Pegawai
● Golongan IV	: 5 Pegawai

Pendidikan



● S2	: 12 Pegawai
● S1	: 23 Pegawai
● D3	: 3 Pegawai
● SMA	: 134 Pegawai
● SMP	: 68 Pegawai
● SD	: 9 Pegawai

Jumlah Non PNS dan Jabatan



● Pramu Bakti	: 4 Pegawai
● Tenaga Keamanan	: 44 Pegawai
● Pengemudi	: 4 Pegawai
● Juru Pugar	: 6 Pegawai
● Juru Pelihara	: 75 Pegawai

Mandat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan **kekayaan budaya bangsa** sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi **pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

Oleh sebab itu perlu **dilestarikan dan dikelola** secara tepat melalui upaya **pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan** dalam rangka **memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Dukungan terhadap fungsi Kemdikbud :
Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
Sasaran Strategis :
Meningkatnya pemajuan kebudayaan

Dukungan terhadap Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan

Sasaran Program :

Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas

Indikator Kinerja Program :

Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan
Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional
Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B
Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI, WBK/WBBM

Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
IKK : Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
IKK : Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU



Pengamanan dan Penyelamatan

Zonasi

Pemeliharaan

Pengembangan

Pemanfaatan dan Publikasi

Dokumentasi

Kemitraan

Ketatausahaan

Pekerjaan Spesifik Dengan Keahlian/Ketrampilan Khusus

Pemugaran

Konservasi

Pencari dan steller batu

Penyelidikan dan penyidikan

Identifikasi ODCB

Baitan/kegiatan teknis pelestarian Cagar Budaya untuk Peningkatkan Berbagi Masyarakat

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai peraturan Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah



D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman Cagar Budaya. Namun demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman Cagar Budaya tersebut. Berikut ini beberapa permasalahan mendasar berkaitan dengan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah :

1. Kondisi Umum

- a) Jumlah Cagar Budaya dan objek yang patut diduga sebagai Cagar Budaya sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu 12.827 (*dua belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh*) Cagar Budaya;
- b) Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan, yaitu 315 (*tiga ratus lima belas*) Cagar Budaya;
- c) Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya, yaitu 22 (*dua puluh dua*) dari 35 (*tiga puluh lima*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- d) Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya, yaitu 18 (*delapan belas*) dari 35 (*tiga puluh lima*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- e) Jumlah rata-rata temuan Cagar Budaya (data tahun 2015-2019), yaitu 24 (*dua puluh empat*) per tahun;
- f) Jumlah rata-rata permintaan asistensi bantuan teknis pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya (data tahun 2015-2019), yaitu 36 (*tiga puluh enam*) per tahun;
- g) Jumlah rata-rata kasus pelanggaran terhadap Cagar Budaya (data tahun 2015-2019), yaitu 5 (*lima*) per tahun;
- h) Jumlah komunitas pecinta dan pelestari Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu 28 (*dua puluh delapan*) komunitas.

2. Permasalahan Internal

- a) Jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM belum seimbang dengan luasnya wilayah kerja, pekerjaan pelestarian yang spesifik, permintaan pelayanan, dan perkembangan teknologi informasi;
- b) Keterbatasan sumber daya dan regulasi untuk memberikan kompensasi dan insentif yang layak kepada pemilik/penguasa dan pelestari Cagar Budaya;
- c) Respon terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang belum optimal.

3. Permasalahan Eksternal

- a) Keterbatasan sumber daya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya di bidang kebudayaan, khususnya pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya;
- b) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya yang seimbang antara aspek akademis, ekologis, ekonomis sering menimbulkan konflik kepentingan;
- c) Potensi bencana alam yang sering terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d) Pemanfaatan aplikasi layanan terpadu belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

VISI Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

MISI Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

TUJUAN STRATEGIS

- 1) Peningkatan perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- 2) Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Peningkatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan; dan
- 4) Peningkatan jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU.

PENTAHAPAN PENCAPAIAN TARGET RENSTRA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	1 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	160	160	163	166	170



PERJANJIAN KINERJA 2020

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	160 Cagar budaya	160 Cagar budaya	36.351.215.000	33.011.272.000

**Total Anggaran
Balai Pelestarian cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
Rp. 33.011.272.000,-**

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode renstra Kemendikbud 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2020, maka perjanjian kinerja tahun 2020 juga terjadi perubahan dibandingkan periode renstra sebelumnya, serta berbeda dengan dokumen yang ditandatangani di awal tahun 2020. Perubahan tersebut diantaranya :

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pelestarian Cagar Budaya pada periode renstra 2020-2024 hanya 1 (satu);
2. Perubahan anggaran karena optimalisasi anggaran terkait perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang penanganan pandemi covid-19;
3. Perubahan anggaran karena adanya efisiensi anggaran pada belanja pegawai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menetapkan 1 (*satu*) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 1 (*satu*) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Pada tahun 2020 target meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU adalah 160 (*seratus enam puluh*) Cagar Budaya. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut didukung melalui capaian indikator kinerja jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2020 diperoleh capaian melebihi target, yaitu 184 (*seratus delapan puluh empat*) Cagar Budaya. Jumlah melebihi target, yaitu 24 (*dua puluh empat*) Cagar Budaya dicapai melalui sub output Cagar Budaya yang Dilindungi pada komponen sebagai berikut:

1. Penyelamatan Cagar Budaya, sejumlah 20 (*dua puluh*) Cagar Budaya, yang berasal dari realisasi aktifitas jumlah penanganan laporan penemuan Cagar Budaya, jumlah Cagar Budaya yang dimonitoring, dan dukungan teknis pelestarian Cagar Budaya;

IKK 1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Capaian Sampai 2020	Target Akhir Renstra 2020-2024
	Target	Realisasi	%		
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	160	184	115	184	819

Grafik Target dan Realisasi Kinerja 2020



Tahun 2020 realisasi capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebanyak 160 Cagar Budaya berhasil terealisasi 184 Cagar Budaya. Faktor yang melatarbelakangi capaian melebihi target adalah realisasi jumlah penanganan laporan penemuan Cagar Budaya, jumlah Cagar Budaya yang dimonitoring, dan dukungan teknis pelestarian Cagar Budaya.

2. Definisi operasional

Definisi: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan :

- Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- Memperkuat kepribadian bangsa;
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

(UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Metode Perhitungan:

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

Satuan : Cagar Budaya

Tipe perhitungan : Non Kumulatif


3. Metode perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan yaitu sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	METODE PERHITUNGAN
1	Pelestarian Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	<p>Formulasi penghitungan : berdasarkan rincian jumlah cagar budaya yang dilestarikan melalui sub output cagar budaya yang dilindungi, cagar budaya yang dikembangkan, dan cagar budaya yang dimanfaatkan.</p> <p>Tipe penghitungan : non-kumulatif</p> <p>Sumber data : laporan kegiatan dan laporan realisasi anggaran kegiatan</p>


4. Manfaat/outcome Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Yaitu masyarakat dapat mengunjungi lokasi Cagar Budaya, pemanfaatan Cagar Budaya di luar tujuan kepariwisataan, dan lokasi Cagar Budaya yang dimanfaatkan sebagai objek wisata yang mendapatkan pemasukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung dikarenakan adanya penutupan Cagar Budaya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu,


terdapat faktor lainnya, yaitu pengelolaan Cagar Budaya yang tidak berperingkat nasional dan tidak termasuk sebagai aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Berikut tren jumlah pengunjung Cagar Budaya yang sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut :



Grafik jumlah dan jenis pemanfaatan Cagar Budaya diluar tujuan kepariwisataan 2020



Grafik jumlah cagar budaya yang dikelola dengan jumlah Cagar Budaya yang intens dimanfaatkan oleh masyarakat




Grafik lokasi kawasan/situs cagar budaya yang sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata dan menghasilkan PNBP



← Situasi pengunjung Kawasan Candi Gedongsongo

Berikut hasil pencapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 :



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja disosialisasikan melalui tatap muka dan media publikasi luring, sehingga pegawai mengetahui dan memahami target kinerja yang harus dicapai;
2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran;
3. Pengelolaan kegiatan yang responsif dan seadaptif mungkin terhadap kondisi pandemi Covid-19.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

Permasalahan yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target kinerja tahun 2020 terdiri atas :

1. Terjadi revisi pemotongan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020;
2. Dampak pandemi Covid-19;
3. Keterlambatan penyelesaian laporan akhir kegiatan;
4. Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya belum optimal;
5. Fungsi pengawasan belum ada yang mengampu pasca penghapusan jabatan Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.

Capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, namun demikian terdapat beberapa permasalahan pelestarian Cagar Budaya sepanjang tahun 2020 yang ditunjukkan melalui beberapa indikator empiris sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah masyarakat pengunjung Cagar Budaya;
2. Berkurangnya jumlah pemanfaatan Cagar Budaya di luar tujuan kepariwisataan.
3. Berkurangnya pemasukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Cagar Budaya yang dimanfaatkan sebagai objek wisata.


Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh penutupan Cagar Budaya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu, terdapat faktor lainnya, yaitu pengelolaan Cagar Budaya yang tidak berperingkat nasional dan tidak termasuk sebagai aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai dan permasalahan dapat ditangani yaitu :

1. Rasionalisasi kegiatan terkait pemotongan anggaran dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas;
2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran;
3. Pengelolaan kegiatan yang responsif dan seadaptif mungkin terhadap kondisi pandemi Covid-19, yaitu :
 - a) proteksi dan pencegahan penyebaran Covid-19 untuk pegawai dan penerima manfaat pelestarian Cagar Budaya berupa pengetatan protokol kesehatan, disinfeksi kantor dan Cagar Budaya (benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan), pengadaan alat, bahan, serta sarana sterilisasi, rapid test, swap test, dan pengadaan penambah daya tahan tubuh;
 - b) mengadaptasi konsep atau media kegiatan yang semula tatap muka atau luring menjadi daring dengan perubahan substansi kegiatan sekecil mungkin;
 - c) penjadwalan dan pengelolaan mobilisasi SDM secara WFO dan WFH seefektif serta seefisien mungkin;


- d) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. khususnya untuk pelayanan kepada penerima manfaat.
4. Pengelolaan SDM dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat, mendorong regenerasi SDM pada jabatan dan fungsi yang membutuhkan kompetensi serta ketrampilan/keahlian khusus, dan mengusulkan pengadaan CPNS sebagai antisipasi kekurangan SDM teknis pelestarian Cagar Budaya;
 5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dan menetapkan Peraturan Daerah;
 6. Menugaskan Pamong Budaya Ahli Madya untuk melakukan substansi tugas yang sebelumnya diampu pada jabatan Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan;
 7. Mempertahankan kesinambungan internalisasi dan apresiasi masyarakat terhadap

Data dan informasi pendukung capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020




Infografis Cagar Budaya yang Dilestarikan Melalui Kemitraan dan Fasilitas Cagar Budaya


1. Lokus dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan




2. Kelompok Lembaga Mitra dan Cagar Budaya yang Dilestarikan




3. Aspek Pelestarian yang Dijangkau Melalui Kemitraan dan Jumlah Cagar Budaya Lembaga Mitra dan Cagar Budaya yang Dilestarikan



4. Layanan Bantuan Teknis yang Diminta Oleh Lembaga Mitra dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan




5. Lingkup Dampak dari Cagar Budaya dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan




Infografis Cagar Budaya yang Dilestarikan Melalui Pelaporan Penemuan Cagar Budaya


1. Lokus dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan



2. Jenis Temuan dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan



2. Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan



Infografis Jumlah Pemerintah Prov/Kota/Kab yang Memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. TACB ada di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. TACB diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri (tingkat nasional), Gubernur (tingkat provinsi), Bupati atau Wali Kota (tingkat kabupaten/kota). Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat nasional jumlahnya antara 9 (*sembilan*) hingga 15 (*lima belas*) orang, untuk tingkat provinsi jumlahnya antara 7 (*tujuh*) hingga 9 (*sembilan*) orang dan untuk tingkat kabupaten/kota jumlahnya antara 5 (*lima*) hingga 7 (*tujuh*) orang.

Grafik Pemerintah Prov/Kab/Kota yang memiliki TACB



Kegiatan IKK 1

Ekskavasi Situs Candi Plaosan



Pemugaran Situs Candi Sewu



Peninjauan Temuan Cagar Budaya

BPCB Jateng Tinjau Candi Wurung Purbalingga



Klaten-BPCBJateng Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah meninjau Candi Shringgarwati Salaka (21/01/2020). Reruntuhan batu yang dik duga merupakan bagian dari candi ini sebelum ditinjau telah menjadi pembantaian oleh media massa lokal dan menjadi perhatian masyarakat sekitar. Untuk memastikan keberadaan reruntuhan batu tersebut maka pihak dinas secara rutin melaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Penilaian temuan Cagara Budaya tahun 2020



Pemberian kompensasi temuan Cagar Budaya tahun 2019

Rendra Dwi Subarjo Terima Kompensasi Penemuan Cagar Budaya



Klaten-BPCBJateng Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun 2020 kembali memberikan kompensasi temuan cagar budaya Rabu (29/01/2020) bertempat di Ruang Siting. Pada tahun 2020 kompensasi di berikan kepada pemilik lokal peraih di Kompleks Pemakaman Liman Dusun Gayam Tengah, Desa Kadirejo, Kel. Pabelan, Kab. Semarang.

Melihat Cara BPCB Cari Jejak Reruntuhan Batu di Candi di Klaten

Achmad Syarif - idarklaten



Tim BPCB Jateng mencari jejak reruntuhan batu di Dusun Jaden, Desa Manggen, Kecamatan Jabrom, Klaten. (Foto: Achmad Syarif/idarklaten)

Klaten - Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah mencari jejak reruntuhan (reruntuhan) batu candi di Dusun Jaden, Desa Manggen, Kecamatan Jabrom, Klaten. BPCB menggunakan alat ground penetrating radar (GPR).







"Ini GPR, alat ini untuk mengesek kandungan situs di Dusun Jaden ini," kata Pamong Budaya Madya BPCB Jateng Diny Wahyu Hidayat kepada wartawan di lokasi, Jumat (9/10/2020).

← Posts

Any ▾

Likes ▾

Last Year ▾



Membawa Cagar Budaya
kepada publik secara virtual melalui media sosial sebagai respon terhadap penurunan jumlah kunjungan ke lokasi Cagar Budaya pada masa pandemi Covid-19

INDIKATOR/OUTPUT PENUNJANG

Selain 1 (*satu*) indikator kinerja kegiatan yang telah dimasukkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, terdapat beberapa kegiatan penunjang maupun prioritas nasional (PN) dengan beberapa output sebagai berikut :

1. Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya;
2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya;
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.

Yang dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

NO	OUTPUT	SASARAN OUTPUT		REALISASI OUTPUT		PAGU RKAKL-DIPA	REALISASI RKAKL-DIPA	%
		VOL	SAT	VOL	SAT			
1	Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya	861	Orang	947	Orang	287.065.000	272.357.400	94,88
2	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	7	Naskah	7	Naskah	607.154.000	504.084.800	83,03
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	1	Layanan	866.350.000	863.620.998	99,69
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1	Layanan	480.165.000	431.645.709	89,90
5	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	19.879.029.000	19.207.139.574	96,62

Berikut hasil pencapaian kegiatan (selain yang tertuang dalam perjanjian kinerja 2020) yang sudah dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 :

1. Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya

Terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya serta Sosialisasi Cagar Budaya. Pelaksanaan kegiatan pada komponen tersebut awalnya akan dilakukan secara luring/tatap muka, akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 beralih/memodifikasi kegiatan secara daring. Kegiatan yang dilakukan secara daring adalah Pameran Virtual Situs Candi Sewu Kabupaten Klaten, Diskusi Interaktif Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Mengajar Cagar Budaya. Masyarakat menyambut positif adanya kegiatan-kegiatan secara daring tentang publikasi dan sosialisasi secara daring yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.






2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Hasil pencapaian kegiatan tahun 2020, sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Jumlah	Satuan Output
Pemutakhiran Data Cagar Budaya		
Pemutakhiran Data Cagar Budaya Bergerak Kabupaten Boyolali Tahap II	1	Naskah
Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kawasan Candi Dieng Kabupaten Banjarnegara Dan Kabupaten Wonosobo Tahap III	1	Naskah
Pemutakhiran Data Cagar Budaya Tak Bergerak Kota Semarang Tahap I	1	Naskah
Pemutakhiran Data Cagar Budaya Tak Bergerak Kabupaten Sukoharjo	1	Naskah
Pemutakhiran Data Cagar Budaya Tak Bergerak Kabupaten Sragen	1	Naskah
Publikasi Cagar Budaya		
Naskah Dan Cetak Buku Kawasan Kota Lama Semarang	1	Naskah
Naskah Publikasi Melalui Media Massa	1	Naskah

Manfaat dari output naskah pelestarian Cagar Budaya selain dari meningkatnya produk hukum berupa peraturan daerah tentang Cagar Budaya yaitu dalam aspek-aspek sebagai berikut :

Aspek Pelestarian Melalui Penyusunan Publikasi dan Pendokumentasian Cagar Budaya	Stakeholder Penerima Manfaat			
	Pemerintah/ Kementerian	Pemerintah Daerah	Akademisi	Masyarakat
1 Pencarian Cagar Budaya	√	√		
2 Pendaftaran Cagar Budaya	√	√		√
3 Pendukung Terhadap Sistem dan Jejaring Pendaftaran Cagar Budaya/ Register Nasional Cagar Budaya	√	√		
4 Bahan Kajian Untuk Tim Ahli Cagar Budaya Dalam Pengusulan Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya	√	√		
5 Bahan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan yang Dapat Menjamin Terlindungi dan Termanfaatkannya Cagar Budaya	√	√		
6 Penyediaan Informasi Cagar Budaya	√	√	√	√
7 Rekomendasi Pelestarian Cagar Budaya	√	√		
8 Pemenuhan aspek legal formal perlindungan Cagar Budaya	√	√		√



3. Output Layanan

Kegiatan yang dilakukan melalui output layanan ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020 meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a) Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran

- Penyusunan dan penetapan dokumen-dokumen SAKIP yang melibatkan pimpinan dan pegawai;
- Monitoring kegiatan yang dilakukan oleh SPI dalam fungsi pengawasan agar kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara akuntabel secara administratif maupun teknis;

SPI memeriksa hasil pekerjaan pembuatan Papan Nama dan Papan Informasi



- Monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh pimpinan satker.



- b) Sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2). Kendaraan roda 4 diperuntukkan untuk mobil Pejabat, sedangkan roda 2 untuk operasional pelestarian di situs/kawasan Cagar Budaya;
- c) Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM
 - Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya, Juru Pugar Cagar Budaya, Petugas Keamanan, dan pembinaan seluruh pegawai;

Pembinaan Petugas Keamanan sebelum masa pandemi



Pembinaan Pegawai PNS dan Non PNS dilakukan secara daring



- Lokakarya teknik fotografi.



Piagam penghargaan untuk pegawai dengan kinerja baik



BPCB Jawa Tengah

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah memiliki visi mewujudkan peningkatan perlindungan dan apresiasi Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mencapai visi tersebut, BPCB mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah lewat fitur-fitur berikut.



Ajukan laporan penemuan jika Anda melihat atau mengetahui adanya benda-benda yang diduga merupakan peninggalan sejarah.

[Selengkapnya](#)



Sekarang Anda bisa mengisi formulir izin pemanfaat cagar budaya secara online. Hubungi BCPB Jawa Tengah jika butuh informasi lebih lanjut.

[Selengkapnya](#)



Sebelum mengunjungi kantor BPCB Jawa Tengah, Anda juga bisa mengisi dan mencetak form buku tamu secara online.

[Selengkapnya](#)

Inovasi

- Layanan terpadu perizinan pemanfaatan dan laporan penemuan melalui aplikasi daring
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi daring melalui media sosial dengan pendekatan kultural



Ora Angel

596 views • Aug 18, 2020

76 0 SHARE SAVE

Relief cerita binatang di Candi Sojiwan,
pesan moral yang diaktualisasikan melalui wayang



**Sinergi Pelestarian
Cagar Budaya dan
Pemajuan Kebudayaan
di masa pandemi
Covid -19**

**Menjaga kontinuitas
internalisasi Cagar
Budaya, nilai penting,
dan pelestariannya,
melestarikan wayang
sebagai salah satu
unsur dalam objek
pokok pemajuan
kebudayaan sekaligus
kontinuitas berkarya
seniman
terdampak pandemi**



**Bagong Soebardjo, seniman wayang dan pendongeng
dalam Diskusi Interaktif Pelestarian Cagar Budaya bersama pelajar**

B. REALISASI ANGGARAN



Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 (*satu*) sasaran kegiatan dengan 1 (*satu*) indikator kinerja serta indikator penunjang. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel. Realisasi Anggaran IKK 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Daya Serap (%)
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	10.891.509.000	10.151.791.084	95,21


Tabel. Realisasi Indikator penunjang/output RKAKL

NO	OUTPUT	PAGU RKAKL-DIPA	REALISASI RKAKL-DIPA	%
1	Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya	287.065.000	272.357.400	94,88
2	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	607.154.000	504.084.800	83,03
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	866.350.000	863.620.998	99,69
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	480.165.000	431.645.709	89,90
5	Layanan Perkantoran	19.879.029.000	19.207.139.574	96,62


Selanjutnya alokasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk Belanja Pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran Belanja Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran Belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap dan pengadaan tanah bersejarah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

(sumber : molk.kemdikbud.go.id)



Grafik Realisasi Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Aplikasi SimKeu Kemendikbud tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :



Secara persentase, realisasi belanja BPCB Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 95,21% berada di bawah target kontrak kinerja Tahun 2020 sebesar 98%. Hal ini disebabkan karena :


1. Adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan pemugaran/konstruksi/pengumpulan data dilapangan tidak dapat terserap secara optimal;
2. Penyerapan anggaran perjalanan dinas tidak optimal karena pada masa pandemi covid-19 kegiatan rapat dilakukan secara daring;
3. Adanya sisa anggaran dari kegiatan kontraktual pengadaan barang dan jasa;

Efisiensi Anggaran

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 berhasil melakukan pemotongan/efisiensi anggaran sebesar Rp 3.339.943.000,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan penanganan pandemi covid-19. Hasil efisiensi tersebut berasal dari eliminasi beberapa kegiatan, optimalisasi belanja perjalanan dinas, sisa kontraktual, dan pengurangan belanja gaji pegawai. Sedangkan anggaran hasil efisiensi digunakan untuk kegiatan terkait penanganan pandemi covid-19 dan kekurangan belanja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2020, beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain:

Kendala

1. Dampak pandemi Covid-19;
2. Kurang optimalnya fungsi pengawasan dan koordinasi pasca penghapusan jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan;
3. Terdapat capaian kinerja yang memiliki potensi hasil tetapi belum terwadahi dalam indikator kinerja;
4. Aplikasi layanan terpadu bpcb Jateng.id belum dimanfaatkan secara optimal;
5. Berkurangnya jumlah SDM teknis pelestarian Cagar Budaya, terutama untuk pekerjaan pemugaran, pemeliharaan, dan pengamanan;
6. Peningkatan kompetensi pegawai belum seimbang dengan laju perkembangan teknologi informasi dan perubahan serta bertambahnya peraturan perundang-undangan;
7. Kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya;
8. Keterbatasan sumber daya dan regulasi untuk memberikan kompensasi serta insentif kepada pemilik/penguasa/penemu/pelestari Cagar Budaya.

Rekomendasi 2021

1. Pelaksanaan kegiatan dengan skema *new normal*, memperhatikan protokol kesehatan, adaptasi metode pelaksanaan secara daring, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
2. Menugaskan pamong budaya ahli madya untuk melakukan substansi tugas yang sebelumnya diampu dalam jabatan Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan;
3. Merumuskan variabel atau indikator pendamping/pendukung IKK sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja yang berorientasi hasil;
4. Publikasi dan sosialisasi aplikasi bpcbjateng.id dilakukan secara intensif;
5. Pengusulan formasi pengadaan CPNS untuk jabatan-jabatan teknis, terutama SDM pemugaran, pemeliharaan, dan pengamanan;
6. Memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat-diklat internal dan eksternal;
7. Meningkatkan internalisasi dan aktualisasi nilai penting Cagar Budaya serta mendorong terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya dan penetapan Perda tentang Cagar Budaya;
8. Penilaian kompensasi secara selektif berdasarkan potensi nilai penting Cagar Budaya dan melakukan upaya pelibatan lembaga pemerintah serta non pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemberian kompensasi dan insentif.



LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020 Awal
2. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020 Akhir
3. Dokumen Pengukuran Kinerja 2020
4. Dokumen Instrumen Pengukuran Data Kinerja 2020 Bulanan
5. Dokumen Instrumen Pengukuran Data Kinerja 2020 Semesteran
6. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024
7. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020
8. Surat Pernyataan Telah Direviu
9. Surat Pernyataan Unggah Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020
10. Dokumen Pendukung Lainnya

1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020 Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 **Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dengan** **Direktur Jenderal Kebudayaan**

Tugas :

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Target Capaian :


Program pelestarian budaya

Fungsi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	160 Cagar Budaya
Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya			
Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya			
Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya			
Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya			
Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya			
Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum, galeri, dan cagar budaya	1.160 Orang

Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya	usaha dalam pelestarian kebudayaan		
Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya	Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola dibidang cagar budaya dan purbakala	Jumlah naskah pelestarian cagar budaya	8 Naskah
Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan BPCB		Jumlah layanan dalam rangka pendukung dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala	1 Layanan

Total Jumlah Anggaran Kegiatan "Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala" sebesar Rp. 36.351.215.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp. 13.629.371.000,- (tiga belas miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp. 22.721.844.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TA 2020



Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penyerapan Bulanan	1.000.894.150	1.638.731.296	2.455.567.198	1.663.966.754	3.611.132.756	2.731.344.483	3.165.308.698	5.105.705.061	3.075.223.062	2.775.416.978	2.975.142.090	5.425.958.474
Penyerapan Kumulatif	1.000.894.150	2.639.625.446	5.094.992.644	6.758.959.398	10.370.092.154	13.101.436.637	16.266.745.335	21.372.450.396	24.447.673.458	27.223.090.436	30.198.232.526	35.624.191.000
Persentase Kumulatif	2,75	7,26	14,02	18,59	28,53	36,04	44,75	58,79	67,25	74,89	83,07	98,00

EVALUASI

Bagi setiap unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid)

Jakarta, Januari 2020

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah



(Sukronedi)

2. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020 Akhir



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukronedi, S.Si, M.A.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Jakarta, November 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah

Hilmar Farid, Ph.D

Sukronedi, S.Si, M.A.

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	1.1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	160,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN


No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	33.011.272.000
TOTAL			33.011.272.000

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, November 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah



(Sukronedi, S.Si, M.A.)

**FORM INSTRUMEN DATA KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI				
						TARGET	SATUAN	%	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	160	Cagar Budaya	10,891,509,000	184	Cagar Budaya	115.00	10,151,791,084	93.21

3. Dokumen Pengukuran Kinerja 2020

4. Dokumen Instrumen Pengukuran Data Kinerja 2020 Bulanan

FORM INSTRUMEN DATA KINERJA BULANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		URAIAN ANALISIS	HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPASI
				BULAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan melalui kewilayahan BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	160	10.000.500,000	JANUARI	0	0,00	-	0,00
				FEBRUARI	32	20,00	227.157,660	2,09
				MARSET	40	25,00	807.265,326	7,41
				APRIL	53	33,13	1.147.518,858	10,54
				MAYI	55	34,38	2.254.073,458	20,51
				JUNI	65	40,63	2.813.164,691	25,85
				JULI	81	50,63	3.825.279,324	35,12

SISUAS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			URAIAN ANGINIS	BANGKITAN	LANGKAH INTENSIFASI	
				BULAN	TARGET	%				
(I)	(C)	(B)	(A)	(D)	(E)	(F)	(H)	(J)		
				AGUSTUS	99	62,88	4.140.046,518	78,11	Progres kegiatan sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 78% Keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan bulat bulat pada kegiatan penyalangan untuk Siba Covid-19 sesuai Kabupaten Klates dan di Kabupaten Klates dan Kabupaten Klates	Konfirmasi secara internal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klates untuk persiapan pelaksanaan bulat bulat
				SEPTEMBER	152	82,59	6.084.048,624	84,15	Progres kegiatan sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 78% Keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan bulat bulat pada kegiatan penyalangan untuk Siba Covid-19 sesuai Kabupaten Klates dan di Kabupaten Klates	Konfirmasi internal, monitoring, dan evaluasi
				OKTOBER	151	94,38	7.411.141,898	71,72	Progres kegiatan sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 80% Keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan bulat bulat pada kegiatan penyalangan untuk Siba Covid-19 sesuai Kabupaten Klates dan di Kabupaten Klates	Konfirmasi internal, monitoring, dan evaluasi
				NOVEMBER	170	106,25	8.054.673,208	82,15	Progres kegiatan sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 90% Keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan bulat bulat pada kegiatan penyalangan untuk Siba Covid-19 sesuai Kabupaten Klates dan di Kabupaten Klates	Konfirmasi internal, monitoring, dan evaluasi
				DESEMBER	184	115,80	10.151.791,084	95,21	Seluruh Keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan bulat bulat pada kegiatan penyalangan untuk Siba Covid-19 sesuai Kabupaten Klates dan di Kabupaten Klates	Konfirmasi internal, monitoring, dan evaluasi

5. Dokumen Instrumen Pengukuran Data Kinerja 2020 Semesteran

FORM INSTRUMEN DATA KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2020
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)	SATUAN (4)	TARGET DAN CAPAIAN			REALISASI ANGGARAN		
				TARGET 2020 (5)	CAPAIAN SEMESTER I (6)	% (7)	PAGU 2020 (8)	SERAPAN ANGGARAN SEMESTER I 2020 (9)	% (10)
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	160	65	40.63	10,891,509,000	2,813,104,691	25.83
2	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	160	184	115.00	10,891,509,000	10,151,791,084	93.21

6. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024

TABEL RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

UNIT KERJA : BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA					RENCANA ALOKASI ANGGARAN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
"Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".	1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2. Mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.	1. Peningkatan perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional; 2. Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah; 3. Peningkatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan; dan 4. Peningkatan jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU.	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	160	160	163	166	170	12.261.747.000	13.212.304.000	14.785.023.000	17.002.777.000	19.553.193.000

8. Surat Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten, 27 Januari 2021
PEREVIU



Asmara Dewi, S.S, M.A
NIP. 197001241998022001

9. Surat Pernyataan Unggah Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020

**SURAT PERNYATAAN
DOKUMEN LAPORAN KINERJA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
TELAH DI UNGGAH DI LAMAN SATKER**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putu Dananjaya, S.Pd, M.A

NIP : 198010302005021001

Jabatan : Pengelola Dokumentasi

Instansi : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 telah di unggah di laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb jateng/> dan <https://bpcb jateng.id>

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 28 Januari 2021

Pemberi pernyataan



Putu Dananjaya, S.Pd, M.A

NIP. 198010302005021001

10. Dokumen Pendukung Lainnya

- Notulen Rapat Evaluasi akhir tahun 2020
(<http://bit.ly/NOTULEN-RAPAT-EVALUASI-AKHIR-TAHUN-2020>)
- Bukti reuiu atas LAKIP 2020
(<http://bit.ly/BUKTI-REVIU-ATAS-LAPKIN2020>)



www.bpcbhateng.id



bpcb.jateng@kemdikbud.go.id



www.facebook.com/publikasi.purbakalajawatengah



www.instagram.com/bpcbhateng